



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

IHPD

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

IHPD yang pertama disusun ini, memuat Pembagian Tugas dan Wewenang Pimpinan BPK, dan profil Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta, Ringkasan Eksekutif, Profil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Kebijakan Fiskal. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama Tahun Anggaran 2019 di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

BPK Perwakilan DKI Jakarta melakukan tiga pemeriksaan kinerja tematik nasional, dan dua pemeriksaan kinerja lokal. Pemeriksaan kinerja tematik nasional adalah bagian dari Rencana Strategis BPK untuk melihat pelaksanaan program pemerintah pusat yang terkait penyelenggaraannya di daerah. Pemeriksaan kinerja tersebut terdiri dari **Kesatu**, Efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; **Kedua**, Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun; dan **Ketiga**, Efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar.

Pemeriksaan Kinerja Lokal merupakan program dari pemerintah Provinsi DKI yang terdiri dari Pengembangan angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang terintegrasi, dan Efektivitas pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan kepatuhan atas objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD dengan fokus pemeriksaan meliputi: (1) Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal; (2) Pengelolaan Aset; dan (3) Pengelolaan dan Operasional BUMD.

BPK berharap IHPD Tahun 2019 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Anggota V BPK RI

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
Tentang BPK	1
Tema & Fokus Pemeriksaan	2
Pembagian Tugas dan Wewenang BPK	4
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	8
Sejarah BPK Perwakilan	9
Kebijakan Pemeriksaan	12
Tema dan Fokus Pemeriksaan Perwakilan	12
Ringkasan Eksekutif	14
Hasil Pemeriksaan Tahun 2019	15
Bab I Pendahuluan	19
A. Profil Entitas – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	19
B. Kebijakan Fiskal	23
1. Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2018	23
2. Kebijakan Pendapatan Daerah	24
3. Kebijakan terkait Belanja Daerah	24
4. Kemandirian Fiskal	25
Bab II Hasil Pemeriksaan	27
A. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	27
1. Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	27
2. Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	28
B. Pemeriksaan Kinerja	30
1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	30
2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun	31

3. Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya	31
4. Pengembangan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan yang Terintegrasi TA 2017 s.d Semester I 2019 pada Dinas Perhubungan, PT Transportasi Jakarta, dan instansi terkait lainnya di Jakarta	32
5. Efektivitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya	33
C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	35
1. Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	35
2. Belanja Modal TA 2019 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya	35
3. Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya	36
4. Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan TA 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	37
5. Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Kesehatan dan Instansi terkait lainnya	37
6. Belanja Barang/Jasa dan Modal pada Program BOS dan BOP TA 2018 dan 2019 pada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	37
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	38
8. Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan Anak Perusahaannya	39
9. Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada PT Bank DKI dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	39
10. Operasional Tahun Buku (TB) 2018 dan 2019 pada PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	40
Bab III Hasil Pemantauan BPK	41
A. Pemantauan TLRHP	41
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	42

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi	14
Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019	15
Tabel 3 Perolehan Opini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	16
Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	17
Tabel 5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah periode per 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian	18
Tabel 6 Kemandirian Keuangan Daerah dan Derajat Desentralisasi Pemerintah Provinsi DKI25	
Tabel 7 Rincian Klasifikasi Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2018	28

Daftar Grafik

Grafik 1 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan	18
Grafik 2 Tren Laba (Rugi) BUMD Tahun 2018 – 2019	22
Grafik 3 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan	41

Daftar Gambar

Gambar 1 Tema dan Fokus Pemeriksaan Kinerja pada Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	12
Gambar 2 Tema dan Fokus Pemeriksaan DTT/Kepatuhan pada.....	13
Gambar 3 Bagan Pola Organisasi Pemerintah Daerah pada Provinsi DKI Jakarta	20
Gambar 4 Penyerahan LHP atas Pemeriksaan LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2018	27
Gambar 5 Bus Transjakarta yang terintegrasi secara tidak langsung	32
Gambar 6 Hanggar TPS 3 R Kampung Iklim RW 09 Lenteng Agung	34
Gambar 7 Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Beton Rapid Setting Koridor Busway	36
Gambar 8 Pemeriksaan Fisik atas Pekerjaan Tanggul dan Pemecah Gelombang di Kep Seribu	36
Gambar 9 Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan DP 0 Rupiah	38
Gambar 10 Pemeriksaan Fisik atas Pemanfaatan Aset Jakarta International Velodrome	40

Tentang BPK

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap perwakilan.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara/daerah, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan

pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

VISI “Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”

MISI (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN



Pembagian Tugas dan Wewenang BPK



Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai sembilan orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.

Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarah pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA.

Wakil Ketua BPK RI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarah pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA., CFrA.

Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.

Anggota II



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.

Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpunas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

Anggota IV



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA.

Anggota VI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

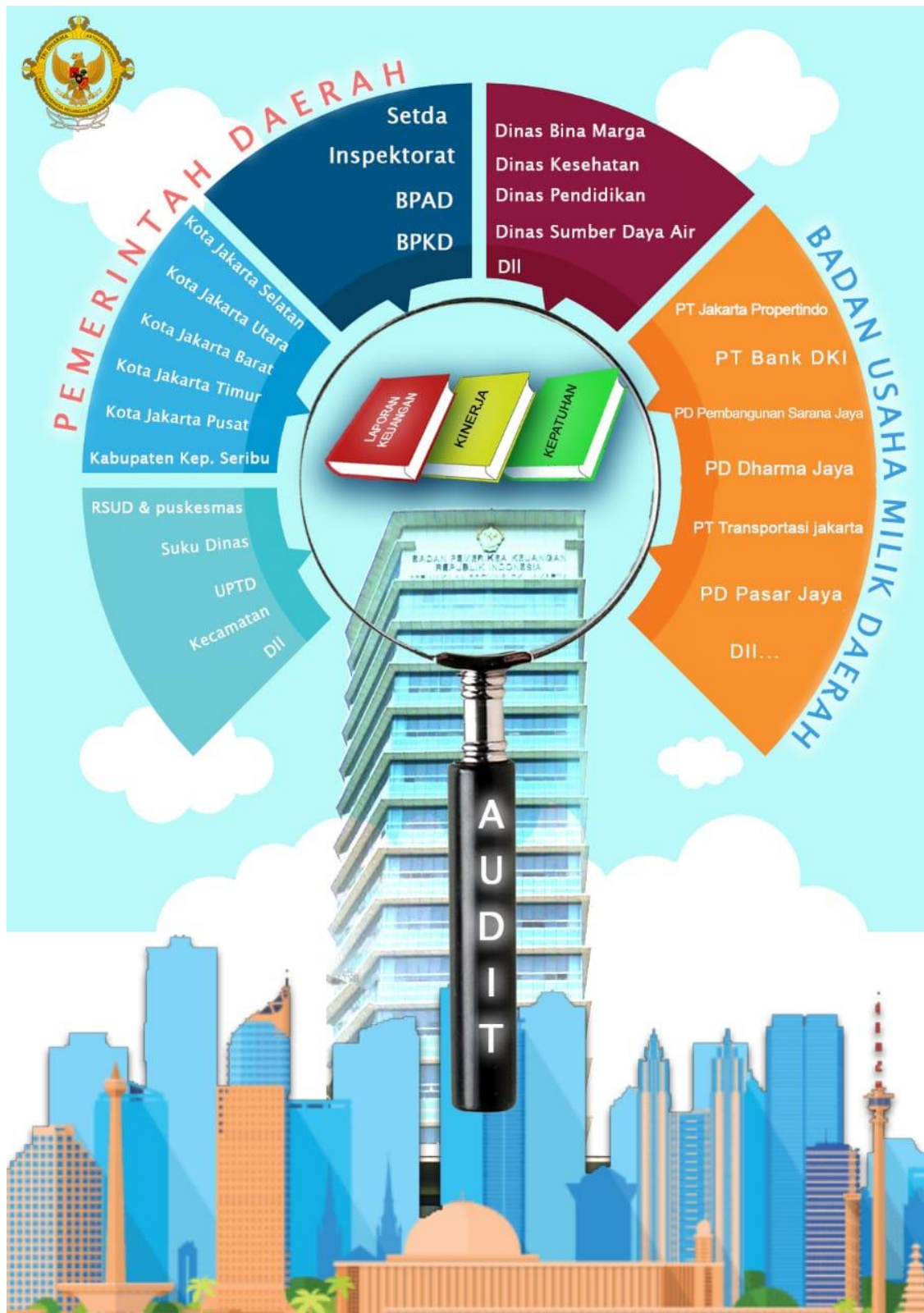
Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.

Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta



Sejarah BPK Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terbentuk berawal dari Satuan Kerja Auditorat IV yang dipimpin oleh Drs. A. Th. Sutedjo, MM., yang kemudian digantikan oleh Drs. Rusmantoyo. Berdasarkan SK BPK RI No. 16/SK/K//1996 tanggal 15 Agustus 1996, Auditorat IV berubah menjadi Perwakilan Khusus Jakarta, yang berkedudukan di Kantor Pusat BPK RI, Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat.

Selanjutnya berdasarkan SK BPK RI No. 12/SK/I-VIII.3/2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang Organisasi dan Tata Laksana BPK RI, terbentuklah Perwakilan III BPK RI di Jakarta yang berkantor di Jalan MT Haryono Kav. 45-46 Jakarta Selatan. Perwakilan III BPK RI di Jakarta membawahi Sekretariat Perwakilan III BPK RI di Jakarta, Sub Auditorat Provinsi DKI Jakarta, Sub Auditorat Depdagri dan Jawa Barat IV, dan Sub Auditorat Jawa Barat I, II, dan III.

Kemudian berdasarkan SK BPK RI No. 02/SK/I-VIII.3/1/2006 tanggal 5 Januari 2006, nama Perwakilan III BPK RI di Jakarta diubah menjadi Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, membawahi Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, Sub Auditorat Provinsi Jakarta, Sub Auditorat Depdagri dan Banten.

Berdasarkan SK Ketua BPK RI No. 34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta akan membawahi Sub Auditorat DKI Jakarta I, Sub Auditorat DKI Jakarta II, Sub Auditorat DKI Jakarta III, Sub Auditorat DKI Jakarta IV, dan Sekretariat Perwakilan.

Peresmian penggunaan gedung kantor Perwakilan III BPK RI Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Bapak Ketua BPK RI, Prof. Dr. Anwar Nasution. pada tanggal 27 September 2005. Dan beralamat di Gedung BPM & PKUD Jl. MT. Haryono kav. 45-46 lantai 3 dan 4 Pancoran – Jakarta Selatan 12770, gedung tersebut berstatus pinjam pakai dengan perjanjian pinjam pakai No. 7/AK/BP/V/2007 antara BPK RI dengan Pemda DKI Jakarta.

Selanjutnya pada Bulan Desember 2009 Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKI pindah di Jalan MT Haryono Kavling 34 Jakarta Selatan dengan luas bangunan 17.473 m² yang terdiri 15 lantai dengan 2 tempat parkir di bawah tanah yang diresmikan oleh Ketua BPK RI, Bapak Hadi Poernomo pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2009.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V). BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.



Akhsanul Khaq MBA., Ak., CFE., CMA., CPA, CSFA, CA.

Auditor Utama KN V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.



Pemut Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak., CSFA, CA

Kepala Perwakilan Provinsi DKI Jakarta membawahi Subauditorat DKI Jakarta I, Subauditorat DKI Jakarta II, Subauditorat DKI Jakarta III, Subauditorat DKI Jakarta IV, serta Sekretariat Perwakilan.

Siswanti, S.E., M.Si.

Subauditorat DKI Jakarta I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi pemerintahan dan unit teknis daerah terkait di lingkungan entitas.



Lilik Hartomo, S.E, M.Si.

Subauditorat DKI Jakarta II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi pengelolaan pajak daerah, unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas, dan BUMD.

Roes Nelly, S.E., MSc., CISA., Ak, CFE. , CA

Subauditorat DKI Jakarta III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi pendidikan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sumber daya dan perdagangan, kesehatan, serta unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas.



Hari Fitrianto, S.E., M.Bus., Ak. , CFE, CA

Subauditorat DKI Jakarta IV mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi tata ruang dan lingkungan hidup, perumahan dan pekerjaan umum, perhubungan dan sosial, serta unit pelaksana teknis daerah terkait di lingkungan entitas.

Didik Hartanto, S.E., M.M., Ak. , CA

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

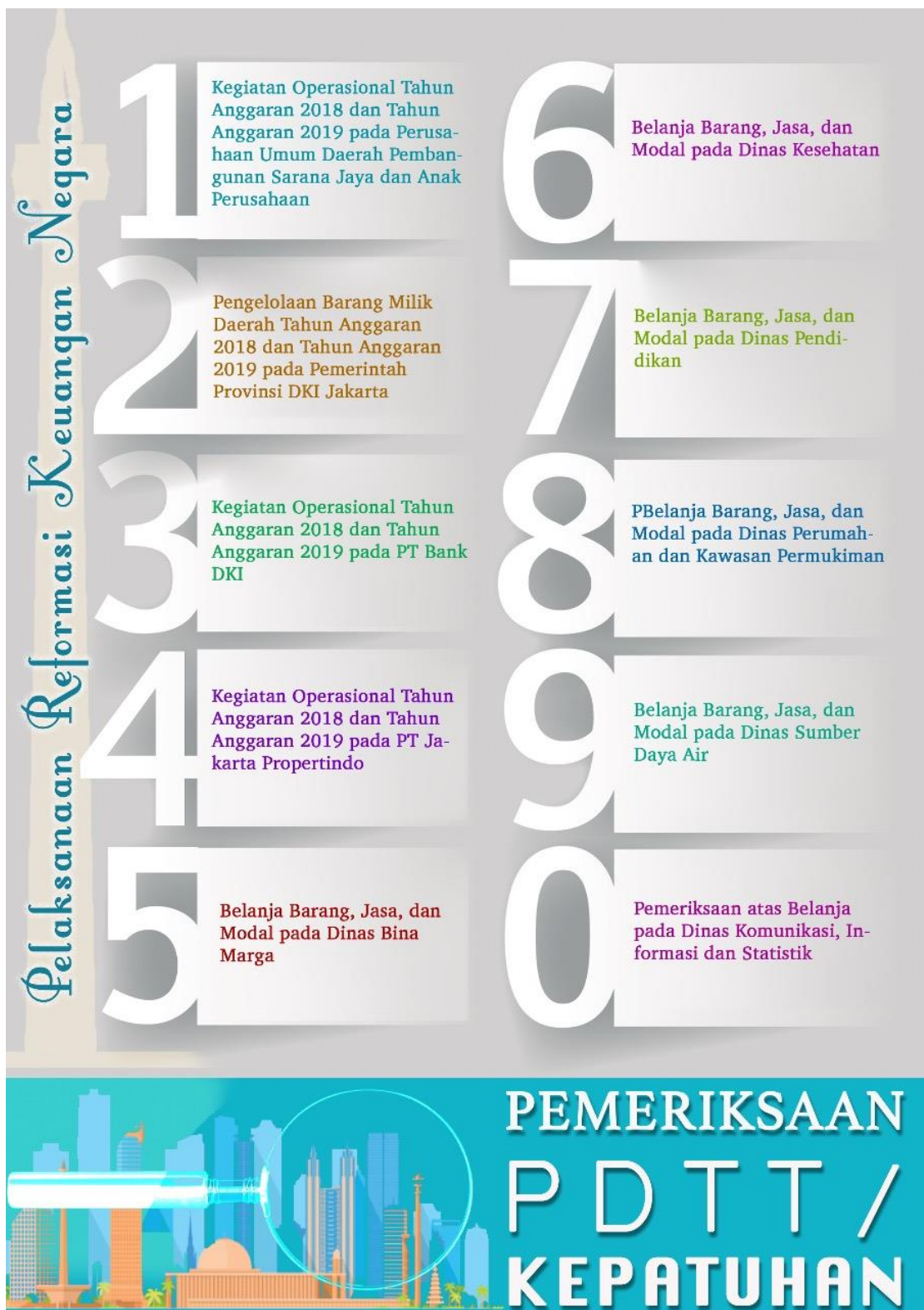


Kebijakan Pemeriksaan

Tema dan Fokus Pemeriksaan Perwakilan



Gambar 1 Tema dan Fokus Pemeriksaan Kinerja pada Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019



Gambar 2 Tema dan Fokus Pemeriksaan DTT/Keptuhan pada Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

Ringkasan Eksekutif

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bersifat kepatuhan (DTT kepatuhan) yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2019. Selama Tahun 2019, BPK Perwakilan DKI Jakarta telah melakukan 16 pemeriksaan, terdiri dari satu pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, lima pemeriksaan kinerja, dan sepuluh pemeriksaan DTT/kepatuhan. Pemeriksaan tersebut mengungkapkan 70 temuan pemeriksaan laporan keuangan, 39 temuan kinerja, dan 79 temuan DTT kepatuhan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019**

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta			
▪ Laporan Keuangan	1	70	191
▪ Pemeriksaan Kinerja	5	39	109
▪ PDTT	7	41	98
BUMD			
▪ Pemeriksaan Kinerja			
▪ PDTT	3	38	117
Total	16	188	515

Hasil pemeriksaan mengungkapkan beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian dan rekomendasi guna perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mendapatkan informasi terkait karakteristik permasalahan yang terjadi, dan mengambil kebijakan dan strategi pembinaan kepada seluruh satuan kerja berdasarkan Ikhtisar hasil pemeriksaan ini.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan sebesar Rp549.235,00 juta, permasalahan ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan ketidakhematan sebesar Rp93.284,27 juta dengan rincian berikut.

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019

Keterangan		Pemerintah Provinsi		BUMD		Total	
		Jumlah Perma- salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma- salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma- salahan	Nilai (Rp Juta)
A	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan						
1.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
	➤ Kerugian	28	24.765,41	6	617,91	34	32.202,50
	➤ Potensi kerugian	18	12.993,52	9	451.369,45	27	467.159,08
	➤ Kekurangan penerimaan	21	2.292,10	9	31.816,22	30	49.873,42
	Subtotal-berdampak finansial	67	40.051,03	24	483.803,58	91	549.235,00
2.	Penyimpangan administrasi	28		6		34	
	Total A	95	40.051,03	30	483.803,58	125	549.235,00
B	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						
1	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	19		1		20	
2	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	49		8		57	
3	Struktur Pengendalian Intern	43		6		49	
	Total B	111		15		126	
C	Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan						
	Ketidakhematan	5	87.027,44	1	2.819,58	9	89.847,02
	Ketidakefisienan	1				1	0
	Ketidakefektifan	50	3.437,25	2		49	3.437,25
	Total C	56	90.464,69	3	2.819,58	59	93.284,27
	TOTAL A + B + C	262	130.515,71	48	486.623,16	310	642.519,27
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan			28.600,44*		700,40*		29.300,84*

*Nilai penyetoran berdasarkan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2019

Hasil Pemeriksaan Tahun 2019

IHPD ini memuat rangkuman atas pelaksanaan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan pada tahun 2019, dengan pokok permasalahan sebagai berikut.

A. Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pada pemeriksaan LK TA 2018, Pemerintah Prov DKI Jakarta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana tahun sebelumnya. Namun, hasil pemeriksaan mengungkapkan 70 temuan yang memuat 111 permasalahan, dengan rincian 12 permasalahan kerugian daerah, tujuh permasalahan potensi kerugian daerah, 15 permasalahan kurang penerimaan, 15 permasalahan administrasi, dan 62 permasalahan kelemahan SPI.

Tabel 3 Perolehan Opini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Tahun Anggaran	Opini
2014	WDP
2015	WDP
2016	WDP
2017	WTP
2018	WTP

B. Pemeriksaan Kinerja

Dalam tahun 2019, BPK Perwakilan DKI Jakarta melakukan tiga pemeriksaan kinerja tematik nasional, dan dua pemeriksaan kinerja lokal. Pemeriksaan kinerja tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendalami satu topik tertentu yang dilakukan secara masif di beberapa perwakilan sekaligus, sehingga didapatkan gambaran suatu masalah/topik secara menyeluruh dan komprehensif.

Pemeriksaan kinerja tematik nasional tersebut adalah:

1. Efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia, dengan permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian berupa: a) pengelolaan belanja program dan kegiatan belum didukung analisis ekonomi atas usulan program prioritas, dan target capaian program prioritas belum tercapai, dan b) kelemahan dalam pengendalian pelaksanaan anggaran
2. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian berupa: a) Dinas Pendidikan belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid, dan b) Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan belum sepenuhnya memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013
3. Efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar, dengan permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian berupa: a) Rencana pemanfaatan dana BLUD (termasuk kapitasi) untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum disertai perhitungan skala prioritas, dan b) Dinas Kesehatan belum melakukan perhitungan skala prioritas secara optimal untuk perencanaan kebutuhan *dropping* obat, vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), alat kesehatan, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Pemeriksaan Kinerja Lokal adalah:

1. Pengembangan angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang terintegrasi, dengan permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian berupa: a) Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pengembangan trayek layanan Bus Rapid Transit (BRT) dan layanan angkutan pengumpan (*feeder*) belum memadai, dan b) Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan revitalisasi angkutan umum belum optimal

2. Efektivitas pengurangan dan penanganan sampah dengan permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian berupa: a) Rencana induk pengelolaan sampah (RIPS) belum ditetapkan yakni target rencana pelaksanaan peta jalan pengelolaan sampah belum ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun sesuai amanat peraturan daerah, dan b) Ketersediaan tempat pengolahan sampah *reuse, reduce, dan recycle* (TPS 3R) dan bank sampah belum sepenuhnya memadai dan berfungsi optimal

C. Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan DTT atas 10 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD dengan fokus pemeriksaan meliputi: (1) Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal; (2) Pengelolaan Aset; dan (3) Pengelolaan dan Operasional BUMD.

Karakteristik permasalahan belanja barang dan jasa, dan belanja modal mencakup adanya kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan denda keterlambatan. Permasalahan terkait pengelolaan aset antara lain terkait penerimaan, pemanfaatan, pengamanan, dan penatausahaan aset. Permasalahan terkait pengelolaan BUMD adalah ketidakpatuhan pada pengelolaan pendapatan, beban, dan aset. Sedangkan permasalahan terkait operasional BUMD pada PT Bank DKI adalah mencakup ketidakpatuhan pada aspek pengelolaan kredit, pengelolaan *operational expenditure*, dan kewajiban Bank DKI sebagai pengelola dana KJP Plus/KJMU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sebesar Rp523.854,61 juta dengan rekapitulasi sebagai berikut

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

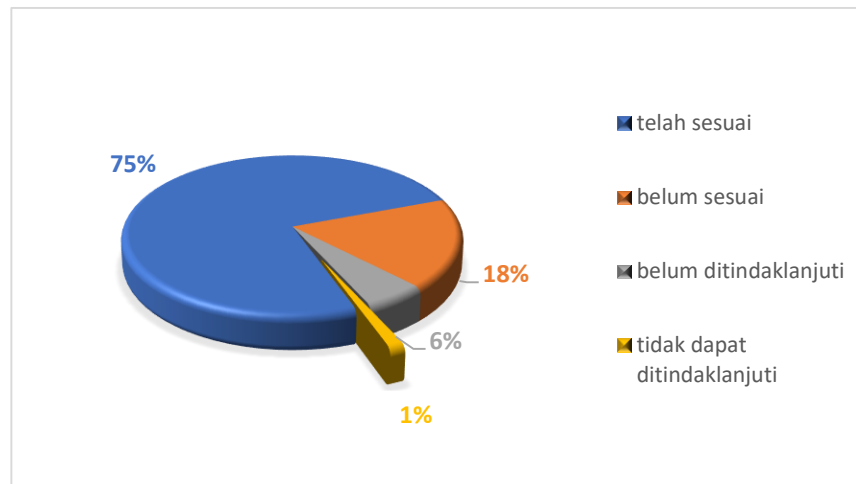
Keterangan	Pemerintah Provinsi		BUMD		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
A	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan					
1.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:					
➤ Kerugian	16	24.765,42	6	617,91	22	25.383,33
➤ Potensi kerugian	11	12.993,52	9	451.369,45	20	464.362,97
➤ Kekurangan penerimaan	6	2.292,09	9	31.816,22	15	34.108,31
Subtotal-berdampak finansial	33	40.051,03	24	483.803,58	57	523.854,61
2.	Penyimpangan administrasi					
	13		6		19	

D. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Ikhtisar hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d. 31 Desember 2019. Pada periode 2005 s.d. 31 Desember 2019, BPK Perwakilan Provinsi

DKI Jakarta telah menyampaikan 9.717 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp14.937.989,26 juta.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005 s.d. 31 Desember 2019 disajikan pada grafik berikut



Grafik 1 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan

E. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Ikhtisar hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah periode per 31 Desember 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp19.875,61 juta.

Tabel 5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah periode per 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

No	Pemda	Kasus		Pengembalian		Sisa	
		Jumlah	Nilai (Rp Juta)	Jumlah	Nilai (Rp Juta)	Jumlah	Nilai (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemprov DKI Jakarta	91	19.875,61	12	2.918,22	79	16.957,39

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode per 31 Desember 2019 menunjukkan terdapat pengembalian sebesar Rp2.918,22 juta (14,68%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp16.957,39 juta (85,32%).

Bab I Pendahuluan

A. Profil Entitas – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1. Gambaran Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional Jakarta juga mempunyai julukan J-Town, atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding New York City (Big Apple) di Indonesia. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.557.810 jiwa (2019). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. (Wikipedia).

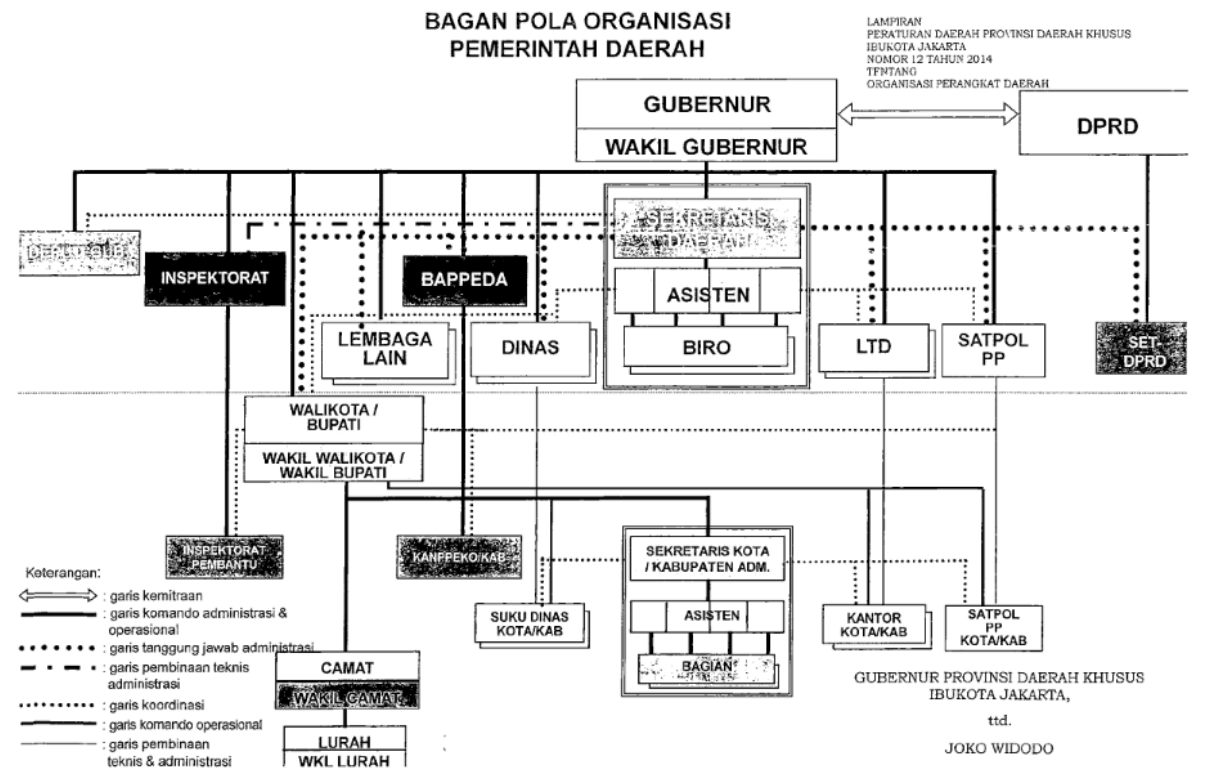
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan terdiri dari beberapa perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Selain perangkat daerah, Provinsi DKI Jakarta beberapa BUMD di beberapa kelompok bidang, diantaranya bidang properti yaitu PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya; bidang hotel pariwisata yaitu PT Jakarta Tourisindo; bidang perdagangan dan industri yaitu PD Pasar Jaya; bidang perbankan yaitu PT Bank DKI; bidang jasa yaitu PAL Jaya; dan bidang transportasi yaitu PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta.

Pada tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta memiliki APBD sebesar 83,26 triliun dengan total pendapatan daerah 61, 23 triliun dengan 43,32 triliun pendapatan asli daerah.

2. Pimpinan

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Gubernur	Anies Baswedan	16 Oktober 2017 s.d. sekarang
Ketua DPRD	H. Prasetio Edi Marsudi, SH	26 September 2014 s.d. sekarang
Wakil Gubernur	Riza Patria	15 April 2020 s.d. sekarang
Sekretaris Daerah	Saefulloh	2014 s.d. sekarang

Berikut ini bagan pola organisasi pemerintah daerah pada Provinsi DKI Jakarta



Sumber : <https://ppid.jakarta.go.id/detail/306/346>

Gambar 3 Bagan Pola Organisasi Pemerintah Daerah pada Provinsi DKI Jakarta

3. BUMD yang dimiliki, profil pentingnya diantaranya :

Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM JAYA)  Bidang Usaha : Pelayanan Air Bersih Kepemilikan Saham : 100% Laba Tahun 2019 (Rp) : 327.760.112.272	PD Pengelolaan Air Limbah Jaya  Bidang Usaha : Pengelolaan jasa air limbah Kepemilikan Saham : 100% Laba Tahun 2019 (Rp) : 56.977773473
PD Pasar Jaya  Bidang Usaha : Pengelolaan Pasar dan Pengembangan Bisnis Properti Kepemilikan Saham : 100% Laba Tahun 2019 (Rp) : 103.844.329.838	PD Dharma Jaya  Bidang Usaha : Jasa pemotongan hewan, perdagangan daging dan ternak Kepemilikan Saham : 100% Laba Tahun 2019 (Rp) : 3.016.948.358
PT. Bank DKI  Bidang Usaha : Perbankan Kepemilikan Saham : 99,98% Laba Tahun 2019 (Rp) : 817.239	PD Pembangunan Sarana Jaya  Bidang Usaha : Properti Kepemilikan Saham : 100% Laba Tahun 2019 (Rp) : 58.847.902.845
PT Jakarta Propertindo  Bidang Usaha : Properti dan Infrastruktur Kepemilikan Saham : 99,997% Laba Tahun 2019 (Rp) : 9.827.515.148	PT Jakarta Tourisindo  Bidang Usaha : Industri Pariwisata Kepemilikan Saham : 99,36% Rugi Tahun 2019 (Rp) : (21.810.205.166)
PT Food Station Tjipinang  Bidang Usaha : Jasa Penyewaan Gudang, Pasar, dan Perdagangan Beras dan Pangan Kepemilikan Saham : 99,98% Laba Tahun 2019 (Rp) : 70.664.848.885	PT Mass Rapid Transit Jakarta  Bidang Usaha : Pengangkutan Darat Kepemilikan Saham : 99,996% Laba Tahun 2019 (Rp) : 143.379.790.914
PT Transportasi Jakarta  Bidang Usaha : Pengusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum Kepemilikan Saham : 99,43% Laba Tahun 2019 (Rp) : 443.361.638.865	PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida)  Bidang Usaha : Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Kepemilikan Saham : 98,75% Laba Tahun 2019 (Rp) : 9.683.693.805

PT Pembangunan Jaya Ancol

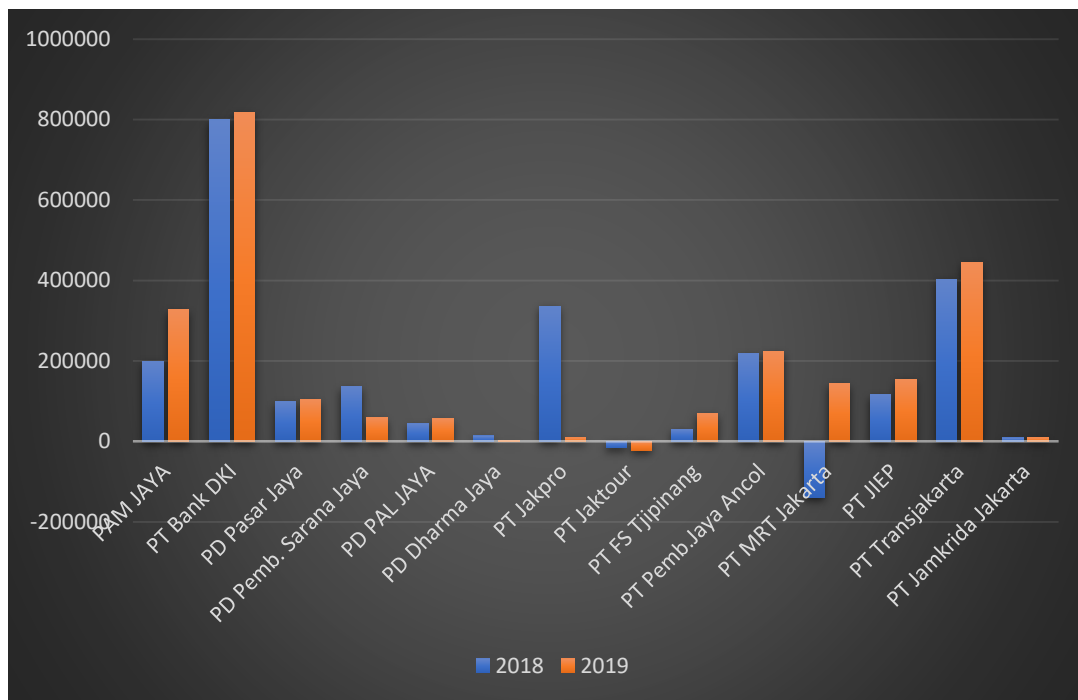
Bidang Usaha : Pembangunan (Real Estate) dan Jasa Konsultasi Bidang Perencanaan dan Pembangunan serta di Bidang Usaha Kawasan Pariwisata (Rekreasi), Perhotelan dan Sarana Olahraga melalui Anak Usaha.



Kepemilikan Saham : 72%
Laba Tahun 2019 (Rp) : 233.485.872.783

PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Bidang Usaha : Bisnis Kawasan Industri
Kepemilikan Saham : 50%
Laba Tahun 2019 (Rp) : 154.701.948.044

Grafik 2 Tren Laba (Rugi) BUMD Tahun 2018 – 2019

B. Kebijakan Fiskal

1. Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2018

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

						(Dalam Rupiah)
NO.	URAIAN	Catatan	Anggaran 2018	Realisasi 31 Desember 2018 (Audited)	(%)	Realisasi Per 31 Desember 2017 (Audited)
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	36.125.000.000.000	37.538.912.327.312	98,46	36.590.782.266.176
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	671.490.000.000	578.555.603.994	86,16	624.137.343.759
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	582.740.014.202	582.956.276.353	100,04	489.478.684.673
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	4.960.847.844.542	4.616.712.395.152	93,06	6.287.090.513.135
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		44.360.077.858.844	43.327.136.602.811	97,69	43.991.488.807.743
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	18.105.337.484.000	15.026.197.590.222	82,99	16.605.608.520.001
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	159.891.125.000	163.375.491.488	114,69	241.880.930.262
12	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1	3.126.629.255.000	2.645.603.991.214	84,35	2.121.801.930.666
13	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 13)		21.461.857.864.000	17.855.177.072.924	83,43	18.969.291.389.929
14	Total Pendapatan Transfer (14)		21.461.857.864.000	17.855.177.072.924	83,43	18.969.291.389.929
15	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
16	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	57.996.000.000	53.511.071.898	92,27	1.953.107.172.148
17	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (16 s/d 20)		57.996.000.000	53.511.071.898	92,27	1.953.107.172.148
18	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 15 + 19)		65.809.931.722.844	61.235.824.747.633	93,05	64.623.867.369.820
19	BELANJA					
20	BELANJA OPERASI					
21	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1.a	23.520.650.861.578	21.852.416.650.500	92,91	20.245.514.324.792
22	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.1.1.b	20.479.877.008.368	18.919.780.405.273	82,62	13.662.113.026.908
23	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.1.c	51.000.000.000	44.048.569.880	86,37	31.897.471.844
24	Belanja Subsidi	5.1.2.1.1.1.d	4.210.500.000.000	2.940.948.492.360	62,72	1.405.914.619.150
25	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.1.e	1.889.296.992.994	1.422.151.030.238	75,27	1.112.078.352.913
26	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.1.f	4.183.520.562.000	4.063.970.062.586	97,14	3.202.680.640.000
27	Jumlah Belanja Operasi (23 s/d 28)		54.334.845.424.970	48.943.316.208.855	86,40	39.660.198.433.607
28	BELANJA MODAL					
29	Belanja Tanah	5.1.2.1.1.2.a	6.512.669.058.425	5.493.373.029.929	83,07	1.291.846.953.545
30	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.1.2.b	3.034.263.620.851	2.503.550.334.486	82,51	1.934.885.485.301
31	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.1.2.c	4.730.610.014.327	3.787.773.213.370	80,07	5.837.362.392.365
32	Belanja Jalan, Irigasi dan Jalinan	5.1.2.1.1.2.d	2.076.376.382.111	2.155.927.869.729	76,29	1.974.059.648.125
33	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.1.2.e	182.157.864.496	137.982.740.117	75,75	7.568.774.290
34	Jumlah Belanja Modal (32 s/d 37)		17.438.076.930.210	14.118.608.067.643	80,96	11.045.723.233.626
35	BELANJA TAK TERDUGA					
36	Belanja Tak Terduga	5.1.2.1.1.3	2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	18.038.572.534
37	Jumlah Belanja Tak Terduga (40)		2.956.421.392.833	1.924.529.559	0,07	18.038.572.534
38	Jumlah Belanja (29 + 37 + 41)		74.729.343.748.013	61.063.848.818.057	81,71	90.721.960.241.767
39	TRANSFER					
40	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					
41	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3	309.196.525.000	340.952.047.100	94,93	342.486.546.000
42	Bantuan Keuangan Lainnya		5.320.967.200	5.320.966.000	100,00	1.632.592.120
43	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (46 s/d 47)		364.487.512.200	346.273.033.100	95,00	344.121.138.120
44	Jumlah Transfer (48)		364.487.512.200	346.273.033.100	95,00	344.121.138.120
45	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (42 + 49)		75.093.831.260.213	61.410.121.851.157	81,78	91.068.081.379.887
46	SURPLUS/DEFISIT (20 - 50)		(9.283.899.537.369)	(174.297.163.524)	-	13.757.805.989.933
47	PEMBIAYAAN					
48	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
49	Penggunaan SLPA		13.165.982.127.533	13.165.648.901.882	100,00	7.706.289.336.723
50	SLPA Dana APBD Tahun Anggaran Sebelumnya		-	13.165.982.127.533	-	7.706.289.336.723
51	Koreksi SLPA APBD (SLPA BOS)		-	(335.225.651)	-	-
52	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		3.636.325.000.000	3.619.441.859.550	99,54	1.003.985.193.194
53	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah		650.000.000.000	650.000.000.000	-	-
54	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		-	314.382.660	-	1.542.832.382
55	Jumlah Penerimaan (56 s/d 62)		17.452.307.127.533	17.435.463.144.101	99,90	8.711.817.362.299

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)						
NO.	URAIAN	Catatan	Anggaran 2018	Realisasi 31 Desember 2018 (Audited)	(%)	Realisasi Per 31 Desember 2017 (Audited)
63	PENGELUARAN PEMBAYAAAN					
64	Pembentukan Dana Cadangan		-	76.817.812.254	0,00	70.391.502.822
65	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah		7.416.877.590.164	7.395.509.521.612	99,71	9.207.434.910.162
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		33.630.000.000	33.629.623.430	100,00	16.814.811.715
68	Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		717.900.000.000	-	-	-
69	Jumlah Pengeluaran (63 s.d. 69)		8.168.407.590.164	7.505.956.957.296	91,89	9.303.641.224.699
70	PEMBAYAAAN NETO (62 - 69)		9.283.899.537.369	9.929.446.186.805		(591.823.962.400)
71	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (62 + 70)			9.755.149.663.281		13.168.982.127.533
72	Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi		-	(66.380.505)	0,00	-
73	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Setelah Koreksi dan Penyesuaian (71 + 72)			9.755.082.722.776		13.168.982.127.533

Sumber : LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2018 (audited)

2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah diupayakan untuk terus meningkat, melalui berbagai kebijakan, diantaranya mencakup:

- Optimalisasi penerimaan melalui pendataan (*fiscal cadaster*);
- Melakukan optimalisasi penagihan terhadap penunggak pajak atau Wajib Pajak tidak patuh;
- Sistem informasi layanan terintegrasi dalam rangka optimalisasi penerimaan (*tax clearance*) secara menyeluruh kepada Wajib Pajak;
- Melakukan revisi peraturan daerah dan peraturan Gubernur;
- Meningkatkan kemampuan manajemen BUMD sehingga dapat meningkatkan laba BUMD.

3. Kebijakan terkait Belanja Daerah

- Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2017 hingga tahun 2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
- Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
- Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
- Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
- Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara;
- Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;

- 2) Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - 3) Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - 4) Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah.
- g. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

4. Kemandirian Fiskal

Kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah.

Sedangkan derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kondisi kemandirian keuangan daerah maupun derajat desentralisasi Pemerintah Provinsi DKI selama tahun 2014 s.d. 2018 seperti dalam Tabel berikut.

Tabel 6 Kemandirian Keuangan Daerah dan Derajat Desentralisasi Pemerintah Provinsi DKI

(dalam juta rupiah)

Tahun	Total PAD	Total Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Penarikan Pinjaman Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi
2014	31.274.215,89	9.677.533,22	43.824.300,56	0	3,23	71,36%
2015	33.686.176,81	5.887.267,64	44.209.238,17	48.884,30	5,67	76,20%
2016	36.888.017,72	15.271.661,45	53.784.706,31	335.756,62	2,36	68,58%
2017	43.901.488,74	18.969.291,39	64.823.887,37	1.003.985,19	2,20	67,72%
2018	43.327.136,81	17.855.177,07	61.235.824,75	3.619.441,86	2,02	70,75%

Besaran tingkat ketergantungan fiskal dapat menggunakan kriteria derajat desentralisasi daerah yang dibuat oleh Badan Litbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) sebagai berikut:

- a. 0,00% s/d 10% : sangat kurang
- b. 10,1 s/d 20% : kurang
- c. 20,1% s/d 30% : cukup
- d. 30,1% s/d 40% : baik
- e. 40,1% s/d 50% : sangat baik
- f. > 50% : memuaskan

Kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam periode tahun 2014 s.d. 2019 apabila dinilai dengan derajat desentralisasi daerah menunjukkan kondisi yang memuaskan.

Bab II Hasil Pemeriksaan

A. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 meliputi Neraca per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Gambar 4 Penyerahan LHP atas Pemeriksaan LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2018

Hasil pemeriksaan mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemeriksaan tersebut mengungkapkan 70 temuan yang memuat 111 permasalahan, dengan

rincian 12 permasalahan kerugian daerah, tujuh permasalahan potensi kerugian daerah, 15 permasalahan kurang penerimaan, 15 permasalahan administrasi, dan 62 permasalahan kelemahan SPI.

1. Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 juga mengungkapkan 62 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern yang terdiri dari 18 kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan, 28 kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, 16 kelemahan Struktur Pengendalian Intern. Pokok-pokok permasalahan tersebut diantaranya:

- Enam puluh dua bangunan reklame yang sudah habis masa IMB-BR tidak melakukan perpanjangan;
- Pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari kewajiban SIPPT belum didukung dengan perjanjian kerjasama dan aset fasos fasum yang sudah dikelola oleh pihak ketiga namun belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Pengelolaan dan penatausahaan kas di bendahara pengeluaran sekolah atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai; dan
- Pengendalian atas perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran kegiatan belanja modal di lingkungan Dinas Pendidikan Jakarta belum memadai.

2. Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 mengungkapkan 49 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan 12 permasalahan kerugian negara/daerah, tujuh permasalahan potensi kerugian negara/daerah, 15 permasalahan kekurangan penerimaan dan 15 permasalahan administrasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7 Rincian Klasifikasi Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2018

Klasifikasi Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	3	4.901,88
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	3	846,21
Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	112,51
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	3	955,36
Lain-lain	1	3,21
Total Kerugian Negara/Daerah	12	6.819,17
Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya	2	522,46
Rekanan belum Melaksanakan Kewajiban Pemeliharaan Barang Hasil Pengadaan yang Telah Rusak Selama Masa Pemeliharaan	1	
Pihak Ketiga Belum Melaksanakan Kewajiban Untuk Menyerahkan Aset Kepada Negara/Daerah	3	
Penghapusan Piutang Tidak Sesuai Ketentuan	1	2.273,65
Total Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada perusahaan	7	2.796,11
Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	6	4.079,20
Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	9	11.685,91
Total Kekurangan Penerimaan Administrasi	15 15	15.765,11
TOTAL TEMUAN KETIDAKPATUHAN	49	25.380,39

Permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan dan kekurangan penerimaan yang diantaranya:

- Pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan berkala rumah susun tidak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis/administrasi dan terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.764,81 juta;
- Denda keterlambatan pada tiga SKPD kurang dan belum dikenakan senilai Rp1.543,91 juta;
- Perubahan subkontrak dan tenaga ahli tidak sesuai KAK serta denda keterlambatan belum disetorkan ke kas daerah minimal senilai Rp1.743,46 juta pada RSUD Koja;

- d. Kekurangan volume atas pekerjaan konstruksi pada tujuh SKPD senilai Rp3.486,44 juta ; dan
- e. Pendapatan sewa dari pemanfaatan aset Eks BP THR Lokasari yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

B. Pemeriksaan Kinerja

Dalam tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan lima laporan hasil pemeriksaan kinerja, yakni:

1. Efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia;
2. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun;
3. Efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar;
4. Pengembangan angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang terintegrasi; dan
5. Efektivitas pengurangan dan penanganan sampah.

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam pengelolaan belanja daerahnya untuk meningkatkan pembangunan manusia. Tanpa mengurangi apresiasi terhadap upaya-upaya positif yang telah dilakukan, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang ada agar pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dapat terlaksana secara lebih efektif. Beberapa permasalahan yang perlu untuk segera diperbaiki, yaitu:

- a. Pengelolaan belanja program dan kegiatan belum didukung analisis ekonomi atas usulan program prioritas, dan target capaian program prioritas belum tercapai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya mekanisme analisis ekonomi atau studi kelayakan/pra kelayakan program prioritas sehingga mengakibatkan capaian atas program prioritas tidak dapat diukur secara akurat.
- b. Terdapat kelemahan dalam pengendalian pelaksanaan anggaran, diantaranya temuan Inspektorat belum ditindaklanjuti dan belum dimonitoring mengakibatkan perencanaan dan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan berpotensi tidak tercapai dan tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan Kepala Bappeda:

- a. Meningkatkan monitoring dan pemantauan terhadap e-Monev dan memberikan supervisi kepada SKPD yang capaian target kegiatannya rendah;
- b. Menetapkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat ke dalam indikator kinerja Inspektorat dan SKPD.

2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun

Dengan mempertimbangkan upaya dan keberhasilan yang telah dicapai serta permasalahan yang ditemukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun. Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan ketidakefektifan, antara lain sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid. Kondisi ini dipengaruhi oleh satuan pendidikan yang belum sepenuhnya memahami cara menyajikan potret sekolah dalam instrument penjaminan mutu, dan Dinas Pendidikan belum sepenuhnya memvalidasi isian instrumen penjaminan mutu dari satuan pendidikan sesuai kondisi riil satuan pendidikan;
- b. Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan belum sepenuhnya memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013. Hal tersebut terjadi karena Dinas Pendidikan belum memastikan keterterapan pemanfaatan hasil UN dan berbagai hasil evaluasi pendidikan untuk perbaikan pembelajaran oleh satuan pendidikan.

BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta antara lain agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan diklat penjaminan mutu pendidikan, menyusun mekanisme verifikasi dan validasi data mutu pendidikan, dan melakukan evaluasi penerapan PPK di satuan pendidikan secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan secara berkala;
- b. Menyusun rencana aksi perbaikan proses pembelajaran Kurikulum 2013 berdasarkan hasil evaluasi.

3. Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya mengelola dana bidang kesehatan secara optimal untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup efektif dalam mengelola dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019. Permasalahan signifikan yang ditemukan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Rencana pemanfaatan dana BLUD (termasuk kapitasi) untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum disertai perhitungan skala prioritas. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya skala prioritas pemanfaatan dana, dan proses perencanaan penerimaan dana yang tidak diverifikasi dan divalidasi. Penyusunan program dan kegiatan yang bersumber dari dana BLUD tidak berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas mengakibatkan tujuan program dan kegiatan yang bersumber dari dana BLUD JKN berisiko tidak sepenuhnya tercapai.

- b. Dinas Kesehatan belum melakukan perhitungan skala prioritas secara optimal untuk perencanaan kebutuhan *dropping* obat, vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), alat kesehatan, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Hal ini ditunjukkan dengan *dropping* vaksin, obat, BMHP dan PMT dari Kemenkes, *dropping antropometri kit* dari Kementerian serta *dropping* alat kontrasepsi dari Dinas PPAPP yang tidak didukung dengan perencanaan kebutuhan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta antara lain agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kepala BPKD untuk membuat kebijakan/pedoman/SOP untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi atas RBA Puskesmas yang menggunakan dana BLUD dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan, serta membuat pedoman perencanaan kebutuhan *dropping* obat, vaksin, BMHP, PMT, alat kesehatan dan alat kontrasepsi.

4. Pengembangan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Jalan yang Terintegrasi TA 2017 s.d Semester I 2019 pada Dinas Perhubungan, PT Transportasi Jakarta, dan instansi terkait lainnya di Jakarta



Gambar 5 Bus Transjakarta yang terintegrasi secara tidak langsung

Pemeriksaan kinerja atas pengembangan angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang terintegrasi TA 2017 s.d. semester I tahun 2019 dilakukan pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, PT Transportasi Jakarta (PT TJ), dan instansi terkait lainnya. Pemprov DKI Jakarta telah berupaya mengembangkan angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang terintegrasi. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan apabila tidak segera

diatasi oleh Pemprov DKI Jakarta maka dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pengembangan angkutan umum perkotaan berbasis jalan yang terintegrasi. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pengembangan trayek layanan Bus Rapid Transit (BRT) dan layanan angkutan pengumpan (*feeder*) belum memadai. Pengembangan jaringan angkutan umum BRT dan angkutan pengumpan di DKI Jakarta belum didasarkan pada pergerakan masyarakat dan rencana tata ruang; penataan trayek-trayek yang berhimpitan baik di rute angkutan reguler maupun dengan koridor Transjakarta belum optimal; dan pembukaan rute baru untuk angkutan pengumpan (*feeder*) tidak didukung analisis kebutuhan yang memadai. Akibatnya target pengalihan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum sebesar 60% dari total seluruh perjalanan berpotensi tidak tercapai.

- b. Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan revitalisasi angkutan umum belum optimal. Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan penegakan hukum berupa sanksi administratif atas ketentuan pembatasan usia kendaraan bermotor umum; perhitungan kebutuhan armada angkutan umum tidak disusun berdasarkan data yang memadai; target peremajaan angkutan umum bus besar dan sedang belum dapat terpenuhi; pemenuhan target layanan bus kecil ke dalam sistem Jak Lingko belum optimal. Akibatnya rute yang tumpang tindih dan tidak segera direstrukturasasi dan di-reroute akan berakibat subsidi angkutan umum yang diberikan menjadi tidak efisien dan efektif.

BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan survei pergerakan orang dengan metoda yang dapat dipertanggungjawabkan
- b. Kepala Dinas Perhubungan agar berkoordinasi dengan PT TJ untuk melakukan evaluasi terhadap rute angkutan umum existing di wilayah DKI Jakarta yang memiliki tingkat himpitan yang cukup tinggi baik di rute angkutan reguler maupun di rute angkutan BRT (Bus Rapid Transit).
- c. Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan survei periodik atas jumlah penumpang dalam rangka penentuan jumlah armada yang efisien.

5. Efektivitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengurangan dan penanganan sampah Tahun A 2017-2019 dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemda DKI Jakarta perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pengurangan sampah rumah tangga/sampah sejenis sampah rumah tangga di lingkup Rukun Warga (RW) dan kawasan permukiman serta penanganan sampah melalui pembangunan *intermediate treatment facility* (ITF) dapat terlaksana secara efektif. Permasalahan yang ditemukan, antara lain :

- a. Rencana induk pengelolaan sampah (RIPS) belum ditetapkan yakni target rencana pelaksanaan peta jalan pengelolaan sampah belum ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun sesuai amanat peraturan daerah. Selain itu, terdapat program yang belum ditetapkan target rencana pelaksanaannya, yaitu dari 65 program terdapat 19 program yang belum ditetapkan target rencana per tahunnya. Akibatnya pelaksanaan pengurangan sampah berisiko kurang terencana dengan baik dan tidak berjalan dengan optimal.

- b. Ketersediaan tempat pengolahan sampah *reuse*, *reduce*, dan *recycle* (TPS 3R) dan bank sampah belum sepenuhnya memadai dan berfungsi optimal. Hal ini ditunjukkan dengan ketersediaan TPS 3R belum mencakup seluruh kelurahan, kecamatan, dan kawasan di Provinsi DKI Jakarta serta fungsi TPS 3R belum sepenuhnya mendukung pengurangan sampah rumah tangga/ sampah sejenis sampah rumah tangga di lingkup RW dan kawasan permukiman. Selain itu, ketersediaan bank sampah di Provinsi DKI Jakarta belum sesuai jumlah bank sampah yang seharusnya tersedia, yaitu satu bank sampah di setiap RW. Akibatnya tidak adanya pengurangan volume sampah dari TPS yang masuk ke Bantargebang; dan tujuan pembentukan Bank Sampah sebagai tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/ atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi tidak terpenuhi.



Gambar 6 Hanggar TPS 3 R Kampung Iklim RW 09 Lenteng Agung

BPK telah merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta antara lain agar menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup:

- Membuat rencana aksi penyelesaian penyusunan dan penetapan RIPS yang memuat penetapan program, target dan jangka waktu pemenuhan target;
- Melakukan pemetaan lokasi-lokasi Tempat Pengolahan Sampah yang dapat ditingkatkan dan selanjutnya menyusun rencana aksi untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pengolahan sampah untuk peningkatan menjadi TPS 3R.

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan DTT atas 10 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD dengan fokus pemeriksaan meliputi: (1) Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal; (2) Pengelolaan Aset; dan (3) Pengelolaan dan Operasional BUMD.

Pemeriksaan tersebut mengungkapkan 76 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp523.854,61 juta.

1. Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dalam aspek persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima serta pembayaran, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam semua hal yang material kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf berikut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan ketidakpatuhan pada aspek pelaksanaan kontrak dan serah terima yang mengakibatkan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.213,11 juta, kelebihan pembayaran senilai Rp3.898,60 juta, dan kurangpenerimaan atas denda keterlambatan senilai Rp598,73 juta yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana utilitas pada tiga kelurahan di Jakarta Utara TA 2019 tidak sesuai kontrak; dan
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan empat suku Dinasnya tidak sesuai kontrak dan mengalami keterlambatan

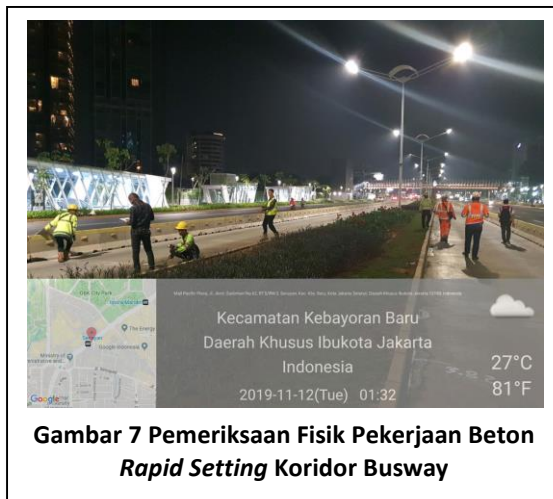
Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1.880,20 juta

2. Belanja Modal TA 2019 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya

BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dalam aspek persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima serta pembayaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf berikut.

Pemeriksaan menemukan kekurangan volume atas 29 paket pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp2.065,42 juta, denda keterlambatan atas tujuh paket pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan kekurangan pendapatan daerah senilai Rp47,06 juta, serta penyedia jasa terindikasi tidak memenuhi persyaratan peralatan dalam tender dan penyajian laporan mingguan penyedia jasa tidak akurat.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyetor ke kas daerah dan/atau memperhitungkan pada saat pembayaran terakhir senilai Rp2.677,26 juta.



**Gambar 7 Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Beton
Rapid Setting Koridor Busway**

3. Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya



**Gambar 8 Pemeriksaan Fisik atas
Pekerjaan Tanggul dan Pemecah
Gelombang di Kep Seribu**

BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 khususnya kegiatan pengadaan konstruksi, kegiatan pengaman pantai, dan kegiatan pengadaan tanah pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain dalam pengelolaan kegiatan Belanja Barng/Jasa dan Modal dalam semua hal yang material kecuali untuk hal-hal yang dijelaskan pada paragraf berikut.

Hasil pemeriksaan menemukan ketidakpatuhan diantaranya pada pengelolaan belanja modal konstruksi saluran air belum memadai yaitu kelebihan pembayaran senilai Rp2.179,07 juta serta denda keterlambatan Rp931,67 juta, dan kekurangan volume pekerjaan pembangunan saluran, saluran penghubung dan kelengkapannya senilai Rp270,98 juta. Di samping itu, ditemukan permasalahan pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan embung/situ/waduk yang belum sepenuhnya memadai dan sesuai ketentuan, serta kelebihan pembayaran atas pengadaan material karung plastik senilai Rp144,34 juta.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1.076,01 juta.

4. Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan TA 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2018 dan 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam aspek persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima serta pembayaran, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa dan pengelolaan APBD, dalam semua hal yang material kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf berikut.

Hasil pemeriksaan menemukan ketidakpatuhan pada pengelolaan belanja barang/jasa dan modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019, antara lain:

- a. Dua kegiatan pemeliharaan *TETRA Base Station* dan pengadaan suku cadang TA 2018 dan 2019 tidak sesuai kenyataan sebesar Rp355,55 juta dan belum dimanfaatkan sebesar Rp3.146,00 juta,
- b. Perencanaan pengadaan sewa *system backup data center* belum dilaksanakan secara memadai.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah belum melakukan penyetoran ke kas daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

5. Belanja Barang/Jasa dan Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Kesehatan dan Instansi terkait lainnya

BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan Belanja Barang /Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam aspek perencanaan kebutuhan obat, data kepesertaan PBI, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima serta pembayaran, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf berikut.

Hasil pemeriksaan diantaranya menemukan ketidakpatuhan aspek data kepesertaan penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu pembayaran premi untuk peserta PBI APBD diindikasikan merupakan peserta PBI APBN dan Pekerja Penerima Upah sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran premi asuransi atas peserta PBI ganda yang telah terverifikasi senilai Rp19.514,69 juta. Selain ketidakpatuhan, terjadi permasalahan pemborosan atas pembayaran premi PBI APBD untuk pekerja penerima upah dan pemeliharaan alat kesehatan sebesar Rp86.508,86 juta.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp463,33 juta.

6. Belanja Barang/Jasa dan Modal pada Program BOS dan BOP TA 2018 dan 2019 pada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan Belanja Barang /Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk

program BOS dan BOP dalam aspek mekanisme belanja dan penggunaan dana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf berikut



Gambar 9 Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan DP 0 Rupiah

Hasil pemeriksaan menemukan ketidakpatuhan pada aspek pertanggungjawaban dana BOS dan BOP berupa adanya belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan dengan total nilai Rp1.748,89 juta yaitu pertanggungjawaban dana BOS dan BOP belum seluruhnya merupakan realisasi senyatanya. Di samping terdapat kurang penerimaan senilai Rp74,08 juta pada realisasi pembelian buku pada 707 sekolah melebihi 20% penyaluran dana BOS dan penerimaan rabat pengadaan buku atas belanja dana BOS.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1.823,05 juta.

7. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) TA 2018 dan 2019 pada Provinsi DKI Jakarta dalam penerimaan BMD dari pemenuhan kewajiban pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf berikut.

Hasil pemeriksaan menemukan permasalahan sebagai berikut.

- a. Penatausahaan dan pengamanan aset fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) belum memadai, yaitu 22 pemegang SIPPT belum memenuhi seluruh kewajiban penyediaan dan pensertifikasian fasos dan fasum. Hal ini dapat mengakibatkan aset fasos/fasum belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik; risiko kehilangan aset fasos/fasum, serta hilangnya penerimaan dari aset fasos/fasum yang dimanfaatkan pengembang/pihak ketiga tanpa perjanjian kerja sama;
- b. Terdapat Aset Tetap Tanah tidak diketahui fisik dan tidak dapat diidentifikasi pada tiga SKPD/UKPD dan bukti kepemilikan tanah tidak ditatausahakan secara memadai yang dapat mengakibatkan aset tetap tanah berpotensi hilang, diklaim dan/atau dikuasai oleh pihak lain; dan
- c. 634 bidang tanah untuk RTH belum dimanfaatkan dan diantaranya dikelola secara tidak memadai. Di dalamnya terdapat 574 bidang tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 14 bidang tanah dimanfaatkan pihak lain, serta minimal 32 bidang tanah belum memiliki pengamanan fisik yang memadai.

8. Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan Anak Perusahaannya

BPK menyimpulkan bahwa pembangunan proyek penugasan Pemerintah Provinsi DKI dan pengelolaan pendapatan, beban dan aset pada PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Tahun Buku 2018 dan 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf berikut.

Hasil pemeriksaan menemukan, diantaranya, adanya ketidakpatuhan dalam pembangunan proyek penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tower A Klapa Village terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda senilai Rp4.733,87 juta dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp4.559,84 juta serta pengembalian investasi atas kerjasama KSO ST Klapa Village tidak sesuai dengan perjanjian KSO.

Disamping itu, terdapat ketidakpatuhan pada pengelolaan pendapatan, beban dan aset yaitu PPSJ belum membuat Berita Acara Pengakhiran Kerja sama atas berakhirnya kerjasama Pejaten Park Residence sehingga tidak dapat segera menerima pengembalian investasi dan sisa pembagian hasil usaha.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, belum dilakukan penyeteroran terkait tindak lanjut atas temuan pemeriksaan tersebut.

9. Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada PT Bank DKI dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

BPK menyimpulkan bahwa kegiatan operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 PT Bank DKI dalam aspek pengelolaan pengelolaan kredit, pengelolaan *capital* dan *operational expenditure*, kewajiban Bank DKI sebagai pengelola dana pendapatan dan pengelola Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus/ Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf berikut.

Hasil pemeriksaaan mengungkapkan ketidakpatuhan pada aspek pengelolaan kredit, pengelolaan *operational expenditure*, dan kewajiban Bank DKI sebagai pengelola dana KJP Plus/KJMU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain, potensi tidak tertutupnya kewajiban para debitur kepada Bank DKI, pemberian bonus tahunan karyawan dan pemberian *Long Term Compensation* tahun 2018 dan 2019 belum memiliki legitimasi hukum, dan penyaluran dana KJP/KJMU tidak tepat sasaran yang terdiri dari:

- a. Pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja kepada enam debitur dan KPR kepada tiga debitur dengan nilai tunggakan sebesar Rp56.545,12 juta belum sepenuhnya memperhatikan aspek kehati-hatian;
- b. Pembagian jasa produksi atau bonus karyawan belum melalui mekanisme rapat umum pemegang saham dan belum sesuai dengan akta pendirian Bank DKI;
- c. Penyaluran dan KJP Plus dan KJMU belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas operasional PT Bank DKI Tahun Buku 2018 dan 2019 mengungkapkan 17 temuan dengan empat permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp398,68 juta, tujuh permasalahan yang menyebabkan potensi kerugian daerah senilai Rp16.395,79 juta, dua permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp25.579,57 juta, serta satu permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

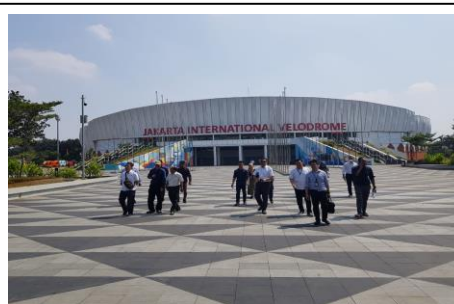
Selama proses pemeriksaan berlangsung, PT Bank DKI telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas perusahaan sebesar Rp276,52 juta.

10. Operasional Tahun Buku (TB) 2018 dan 2019 pada PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

BPK menyimpulkan bahwa kegiatan operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan dalam aspek pengelolaan pendapatan, biaya/beban dan aset telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf berikut

Pemeriksaan menemukan ketidakpatuhan dalam pengelolaan pendapatan, biaya/beban, dan aset pada PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan. Permasalahan tersebut diantaranya terkait pengadaan Alat *Gigabyte Passive Optic Network* (GPON) Tahun Buku 2017 dan 2018 pada PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) tidak memenuhi prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang yang mengakibatkan pemborosan senilai Rp2.819,58 juta, pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi oleh PT JIP tidak memenuhi prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengelolaan aset Jakarta International Equestrian Park Pulomas oleh PT Pulo Mas Jaya belum optimal serta opsi pengembalian pinjaman kepada PT Jakarta Propertindo belum disepakati yang mengakibatkan kurang penerimaan senilai Rp417,07 juta.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, belum dilakukan penyetoran terkait tindak lanjut atas temuan pemeriksaan tersebut.



Gambar 10 Pemeriksaan Fisik atas Pemanfaatan Aset Jakarta International Velodrome

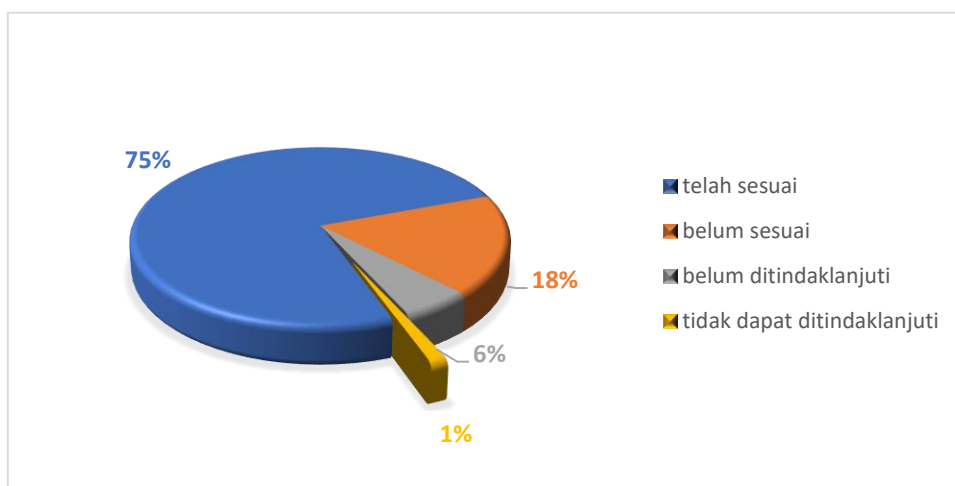
Bab III Hasil Pemantauan BPK

Hasil pemantauan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

A. Pemantauan TLRHP

Ikhtisar hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d. 31 Desember 2019. Pada periode 2005 s.d. 31 Desember 2019, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan 9.717 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp14.937.989,26 juta.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005 s.d. 31 Desember 2019 disajikan pada Gambar 5



Grafik 3 Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan

Secara lebih terperinci hasil pemantauan atas TLRHP oleh entitas periode 2005 s.d. 31 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 7.273 rekomendasi (74,85%) sebesar Rp10.174.110,75 juta;
2. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.781 rekomendasi (18,33%) sebesar Rp4.242.966,41 juta;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 531 rekomendasi (5,46%) sebesar Rp260.487,50 juta;
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 132 rekomendasi (1,36%) sebesar Rp260.424,59 juta;

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005 s.d. 31 Desember 2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan

penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp2.340.195,81 juta dan USD6 juta.

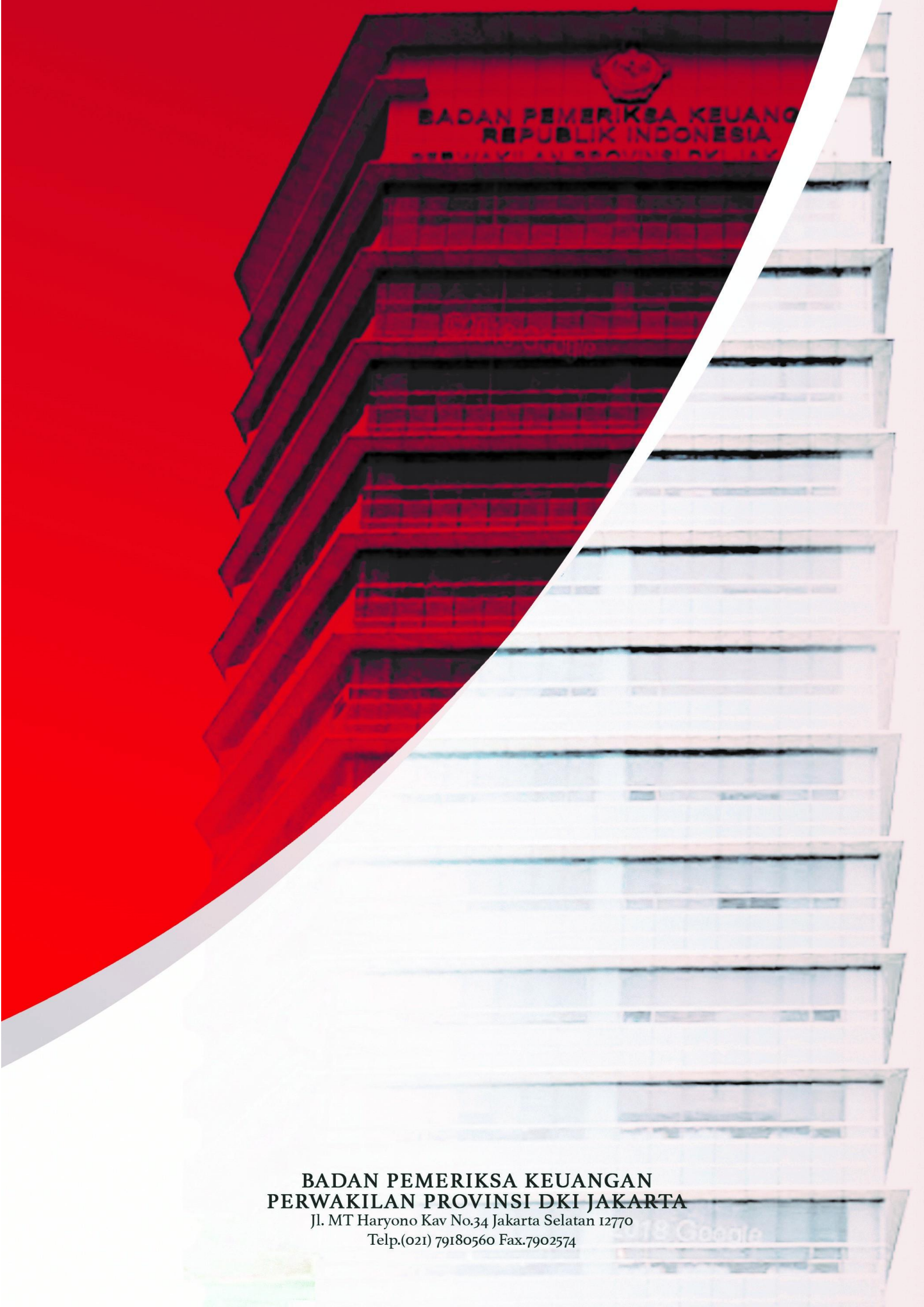
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Ikhtisar hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah periode per 31 Desember 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp19.875,61 juta.

Tabel Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah periode per 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

No	Pemda	Kasus		Pengembalian		Sisa	
		Jumlah	Nilai (Rp Juta)	Jumlah	Nilai (Rp Juta)	Jumlah	Nilai (Rp Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemprov DKI Jakarta	91	19.875,61	12	2.918,22	79	16.957,39

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode per 31 Desember 2019 menunjukkan terdapat pengembalian sebesar Rp2.918,22 juta (14,68%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp16.957,39 juta (85,32%).



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. MT Haryono Kav No.34 Jakarta Selatan 12770

Telp.(021) 79180560 Fax.7902574